

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa pajak daerah, penerimaan pajak hotel, potensi pajak hotel, dan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Kupang Tahun 2013-2017 sangat efektif. Dengan hasil ini, maka hipotesis pertama, diterima.
2. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa:
 - a. Potensi pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak hotel. Dengan demikian, jika potensi pajak hotel pada wilayah Kota Kupang semakin dikaji dan dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan jumlah pajak hotel.
 - b. Efektivitas penerimaan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak hotel. Dengan demikian, jika efektivitas penerimaan pajak hotel semakin baik atau sangat efektif, maka akan meningkatkan jumlah pajak hotel.
 - c. Potensi pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak daerah. Dengan demikian, jika potensi pajak hotel pada wilayah Kota Kupang semakin dikaji dan dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan jumlah pajak daerah Kota Kupang.
 - d. Efektivitas penerimaan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak daerah. Dengan demikian, jika efektivitas penerimaan pajak

hotel semakin baik atau sangat efektif, maka akan meningkatkan jumlah pajak daerah Kota Kupang.

- e. Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak daerah. Dengan demikian, jika penerimaan pajak hotel semakin meningkat, maka akan meningkatkan jumlah pajak daerah Kota Kupang.

- 3. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa kemampuan variabel potensi pajak hotel, efektivitas penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak hotel dalam menjelaskan variabel pajak daerah adalah sebesar 91,1% dan sisanya 8,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, kemampuan variabel potensi pajak hotel dan efektivitas penerimaan pajak hotel dalam menjelaskan variabel penerimaan pajak hotel adalah sebesar 73,5% dan sisanya 16,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan Pemerintah Kota Kupang beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Tetap mempertahankan atau meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel, potensi pajak hotel, dan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Kupang yang telah sangat efektif.
- 2. Dengan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kupang, diharapkan pemerintah sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek Pajak Hotel.

3. Penetapan pajak hotel harus memperhatikan aspek –aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar hotel, tarif rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel.
4. Penentuan target penerimaan Pajak Hotel hendaknya tidak berdasar pada anggaran tahun –tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi Pajak Hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan.
5. Memberdayakan seluruh sumber pajak daerah yang ada di Kota Kupang, tidak hanya pajak hotel namun juga sumber pajak lainnya seperti pajak retribusi, pajak restoran, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Kuncoro Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jogjakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, 2002. “*Perpajakan*”. Edisi revisi. ; Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- Purwanto, 2003. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka
- Siahaan, M.P 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Ardiansyah, Diah. 2014. Analisis Efektivitas, Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 14 No. 1 Hal. 1-8.
- Ardiles. 2015. Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang). *Jurnal Ekonomi* Vol. 2 No. 1 Hal. 32-41.
- Purnomo, Budi. 2019. Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Hotel Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung. *Jurnal Substansi* Vol. 3 No. 2 Hal. 154-166.
- Rahayu, Siska. 2015. Efektivitas Pajak Hotel dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi* Vol. 2 No. 2 Hal. 67-81.

Rahmanto, Agus. 2007. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 1 Hal. 23-37.

Sulistyo, Dian. 2013. Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 4 No. 1 Hal. 87-99.

Suwarno, Agus. 2008. Evaluasi Potensi Pajak Hotel Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 7 No. 2 Hal. 162-173.

Tesis

Riskhi. 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Kabupaten di Jawa Tengah Periode 2014-2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Zulhuda, Farikh. 2014. *Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan :

UU Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Kemendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan